



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHAIRUNNAS BIN MASRI;**
Tempat Lahir : Air Berudang;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/ 27 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairunnas Bin Masri ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Khairunnas Bin Masri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H, dan Maman Supriadi, S.Hi., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 24/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairunnas Bin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) Gram Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Khairunnas Bin Masri Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sabuki Bin Abdullah Efendi
 - 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 8,1 (Delapan Koma Satu) Gram;
 - 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya dipotong runcing;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah cuttonbud;
- 1 (satu) Buah mancis warna biru ;
- 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;
- 1 (satu) Bungkusan kotak rokok merek H & D warna merah-putih;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik transparan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;
- 1 (satu) Buah Kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : BL 3281 TV atas nama Darsiah, S.PDI.

Dikembalikan kepada Saksi Darsiah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Khairunnas Bin Masri;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Khairunnas Bin Masri dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Khairunnas Bin Masri bersama-sama Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi (dalam berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis sabu Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (Lima) Gram yaitu 3 (tiga) sak/paket besar dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Khairunnas berada di rumah di Desa Air Berudang Kecmatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dihubungi oleh saudara Samsuar (belum tertangkap) lewat telpon, mengatakan "Kawan nanti sampai di Air Berudang saya telpon lagi" Terdakwa Khairunnas mengatakan oke kawan, nanti kabari aja" saudara samsuar mengatakan" ini ada 3 (tiga) sak atau sekira 15 (lima belas) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila uang sudah ada dicicil atau kirim melalui rekening bank, kemudian nanti kasih 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sama anggota kawan, sisanya kawan simpan aja, kalau nanti sudah habis baru kawan kasih lagi, Terdakwa Khairunnas mengatakan "oke kawan" lalu sekira pukul 12.15 WIB, saudara samsuar menghubungi Terdakwa Khairunnas dan mengatakan "aku udah dalam kawasan" Terdakwa Khairunnas mengatakan "oke kawan" dan telponnya langsung mati, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Khairunnas sedang berada di rumah kemudian menghubungi Saksi Fadlan Rahmi (dalam berkas terpisah) " Mi bahan (sabu) mau sampai, siap-siap terus, nanti jumpa dilapangan" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang" dan Terdakwa Khairunnas langsung matikan telponnya, kemudian Terdakwa Khairunnas dihubungi oleh saudara Samsuar dengan mengatakan " kawan aku sudah dijembatan (depan puskesmas Air Berudang) kesini terus," Terdakwa Khairunnas mengatakan "oke".

Bahwa Terdakwa Khairunnas pergi ke tempat yang dijanjikan dengan saudara Samsuar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BL 3281 TV Milik Terdakwa

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnas, sampainnya di jembatan sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah, Terdakwa Khairunnas melihat saudara Samsuar sudah menunggu diatas sepeda motor Honda supra x warna hitam, setelah bertemu dengan saudara Samsuar "itu bahan (sabu) nya kawan" Terdakwa Khairunnas mengatakan "oke" lalu saudara Samsuar menunjuk kearah samping beton dari jembatan tersebut, Terdakwa Khairunnas melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek H & D warna merah putih, lalu saudara Samsuar langsung pergi meninggalkan Terdakwa Khairunnas, Terdakwa Khairunnas mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa Khairunnas buka melihat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa Khairunnas menyimpan kotak rokok tersebut digenggaman tangan, kemudian pergi menuju lapangan bola Desa Air Berudang langsung pergi kepinggir pantai.

Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa Khairunnas dihubungi Saksi Fadlan Rahmi dan mengatakan "bang aku sudah dilapangan" Terdakwa Khairunnas mengatakan "oke" Terdakwa Khairunnas sudah melihat Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dari kejauhan, kemudian mengambil 2 (dua) bungkus sabu dari dalam kotak rokok merk H & D, kemudian Terdakwa Khairunnas simpan dalam kotak rokok Marlboro yang ada dipinggir pantai tersebut, kotak Marlboro digenggam dengan tangan kiri yang akan diberikan kepada Saksi Fadlan Rahmi, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus masih dalam kotak rokok H & D warna merah putih, Terdakwa Khairunnas simpan didalam kantong celana, kemudian Terdakwa Khairunnas pergi menjumpai Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa Khairunnas setelah berjumpa dengan Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi yang mendekat kearah Terdakwa Khairunnas, Terdakwa Khairunnas mengatakan ini bahan (sabu) 2 (dua) buah sak, hati-hati aja" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang" Terdakwa Khairunnas memberikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro yang memang di genggam ditangan kiri Terdakwa Khairunnas dan Terdakwa Khairunnas berikan kepada Saksi Fadlan Rahmi lalu Saksi Fadlan Rahmi menerimannya, kemudian Terdakwa Khairunnas langsung pergi meninggalkan Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi, kemudian Terdakwa Khairunnas langsung pergi kebelakang rumah orang tua di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, lalu Terdakwa Khairunnas menghubungi saudara Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang" kemudian Terdakwa Khairunnas mengatakan "Mi, nanti uangnya transfer aja, nanti aku kirim nomornya, 1 (satu) sak 4 (empat) juta ya" Saksi Fadlan Rahmi

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "oke bang" lalu Terdakwa Khairunnas menghubungi saudara Samsuar mengatakan "nanti aku kirim sama kawan" dan telponya langsung mati, lalu saudara Samsuar mengirimkan nomor rekening 7208683537 bank BSI atas nama Sunarti lewat sms, dan Terdakwa Khairunnas mengirimkan nomor rekening 7208683537 bank BSI atas nama Sunarti kepada Saksi Fadlan Rahmi lewat aplikasi WhatsApp (wa) dengan mengatakan "kalau sudah ada uang kirim rekening ini saja ya" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang".

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa Khairunnas menerima kabar bahwa Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dilakukan penangkapan oleh pihak anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan, kemudian pada hari Jumat 12 Januari 2024 Terdakwa Khairunnas di kantor Kepala Desa dibelakang masjid Al Muttaqin Desa Air Berudang, Terdakwa Khairunnas sedang mengurus warga lain yang sedang bertengkar, saat hendak mengantarkan warga Terdakwa Khairunnas ke mobil patroli Polsek yang diparkir didepan masjid, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang kemudian dari dalam mobil keluar beberapa anggota Kepolisian yang Terdakwa Khairunnas kenal dengannya, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa Khairunnas dan memasukan kedalam mobil, didalam mobil di interogasi terkait pengakuan dari Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dengan sangat berat Terdakwa Khairunnas mengakui bahwa yang ditemukan terhadap Saksi Fadlan Rahmi didapatkan dari Terdakwa Khairunnas, Terdakwa Khairunnas langsung mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam tanggul batu yang ada dibelakang dirumah orang tua Terdakwa Khairunnas, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan meminta untuk menunjukan langsung dan membawa anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan ketempat menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Khairunnas.

Bahwa Terdakwa Khairunnas ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah cotton Bud, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H & D warna merah putih, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, kemudian Terdakwa Khairunnas dan barang bukti dibawa Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Golongan I Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (Lima) Gram.

Berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 010/60039.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 Berupa : 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 675/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Khairunnas Bin Masri setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan atas nama Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin dengan Nomor : 004 /60039.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 Berupa 9 (sembilan) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 676/NNF/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin setelah dianalisis, BENAR mengandung

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Khairunnas Bin Masri Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan halaman Mesjid Al-Muttaqin di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melebihi beratnya 5 (lima) Gram yaitu 3 (tiga) sak/paket besar dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan Saksi Ilham HS (dalam berkas terpisah) di halaman sebuah sekolah MIN di Desa Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, terhadap Saksi Ilham H.S ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah di interogarsi Saksi Ilham H.S Mengakui bahwa sabu didapatkan dengan cara dibeli dari Saksi Sabuki (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), berdasarkan informasi Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, meminta Saksi Ilham, H.S menunjukan keberadaan dari Saksi Sabuki yang mana Saksi Ilham HS terakhir kali bertemu dengan Saksi Sabuki saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu, Saksi Sabuki berada didepan rumahnya di desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, mendatangi rumah Saksi Sabuki di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sampai di rumah Saksi Sabuki, Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, melihat berada diteras

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumahnya, lalu Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabuki, selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Ilham HS yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu diakui dibeli dari Saksi Sabuki, Saksi Sabuki mengakui dan membenarkannya, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, menemukan uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana didalam dompet serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 5898 SC milik Saksi Sabuki, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, menanyakan terkait uang tersebut, Saksi Sabuki langsung mengakui uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ilham HS, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, membawa Saksi Sabuki beserta barang bukti tersebut.

Kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, melakukan interogasi kepada Saksi Sabuki terkait narkoba jenis sabu yang dijual pada Saksi Ilham HS, kemudian Saksi Sabuki mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari Saksi Fadlan Rahmi (dalam berkas terpisah), bahwa Saksi Sabuki mengakui bekerja sama dengan Saksi Fadlan Rahmi dalam menjual narkoba jenis sabu termasuk narkoba jenis sabu yang dijual kepada Saksi Ilham HS, selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, meminta Saksi Sabuki menunjukan Saksi Fadlan Rahmi, kemudian Saksi Sabuki mengatakan bahwa Saksi Fadlan Rahmi rumahnya di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, melakukan penangkapan terhadap Saksi Fadlan Rahmi di rumah di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Saksi Fadlan Rahmi ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket yang diakui Saksi Fadlan Rahmi dan Saksi Sabuki milik bersama.

Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, menanyakan terkait dimana Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi tidak jujur dan narkoba jenis sabu didapat dari seorang yang bernama Saksi Ijal (belum tertangkap), kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, langsung mengamankan Saksi Ilham HS, Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi beserta seluruh barang bukti di Kepolisian Resor Aceh Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, melakukan interogasi Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan didapatkan dari Terdakwa Khairunnas.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Khairunnas, Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil menerima informasi bahwa Terdakwa Khairunnas sedang ada kegiatan di Kantor Kepala Desa Air Berudang, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil sekira pukul 17.00 WIB masuk kedalam perkarangan masjid Al Muttaqin Desa Air Berudang, karena Kantor Kepala Desa ada dibelakang masjid tersebut, Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil langsung masuk kedalam masjid, melihat Terdakwa Khairunnas berjalan ke arah pagar depan masjid bersama Kepala Desa Air Berudang dan beberapa orang warga, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, langsung mengamankan Terdakwa Khairunnas dan meminta Terdakwa Khairunnas masuk kedalam mobil, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan informasi yang diterima dari Saksi Fadlan Rahmi dan Saksi Sabuki, Terdakwa Khairunnas mengatakan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan terhadap Saksi Fadlan Rahmi memang benar Terdakwa Khairunnas yang memberikan, lalu Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil melakukan interogasi dan Terdakwa Khairunnas kemudian mengakui bahwa ada menyimpan narkoba jenis sabu miliknya yang ada dibelakang rumah orang tua Terdakwa Khairunnas, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi M. Jamil, Saksi Jihadi Al Fadhil, meminta untuk menunjukan langsung dan membawa tempat menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Khairunnas, dengan ditunjukan Terdakwa Khairunnas, saudara Subki menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah cotton Bud, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H & D warna merah putih, 1 (satu) buah kantong

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Android merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BL 3281 TV Milik Terdakwa Khairunnas, kemudian Terdakwa Khairunnas dan barang bukti dibawa Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melebihi beratnya 5 (lima) Gram.

Berdasarkan Berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 010/60039.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 Berupa : 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 675/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Khairunnas Bin Masri setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin dengan Nomor : 004 /60039.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 Berupa 9 (sembilan) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 676/NNF/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unkap Siahaan, S.Si.,M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Martin Bin Alm. M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai perangkat Gampong (Kepala Dusun V Desa Air Berudang) dimana Saksi menjabat sebagai Plt. Keuchik Desa Air Berudang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB yaitu di halaman masjid Al Muttaqin di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
 - Bahwa menurut keterangan dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ini ditangkap berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena masalah Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, saat itu Saksi memang sedang bersama dengan Terdakwa sejak pukul 14.00 WIB. Karena saat itu Saksi dan beberapa orang perangkat Desa sedang menyelesaikan keributan antar keluarga di kantor Kepala Desa Air Berudang yang ada di

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang masjid Al- Muttaqin Desa Air Berudang. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama dengan anggota Polsek Tapaktuan dan perangkat Desa Air Berudang termasuk dengan Terdakwa hendak mengantarkan warga Saksi yang bertengkar ke Mobil Patroli Polsek Tapaktuan. Kemudian datang beberapa orang yang saat itu menggunakan mobil dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang memang kebetulan sedang bersama dengan Saksi. Saat itu anggota Kepolisian langsung membawa dan memasukkan Terdakwa kedalam mobil dan saat itu anggota Kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh warga Saksi yang sudah terlebih dahulu di tangkap, yaitu Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi. Saat itu Terdakwa langsung di bawa oleh anggota Kepolisian tersebut yang Saksi tidak tau kemana. Kemudian di hari yang sama sekira pukul, 19.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh anggota Kepolisian dan Saksi diminta untuk datang kedepan Puskesmas Air Berudang. Saat Saksi bertemu dengan anggota Kepolisian, sata itu anggota Kepolisian menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan olehnya di tanggal batu yang ada di pinggir laut di belakang rumah orang tuanya yang juga berada di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa sabu yang di temukan terhadap Saksi Fadlan Rahmi juga di dapat dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini ditangkap sendirian saja;
- Bahwa saat itu selain Saksi juga ada Tuhapeut Desa Air Berudang yang pada saat itu memang sedang berada di Kantor Keuchik Desa Air Berudang dalam rangka menyelesaikan keributan antar keluarga yang terjadi di Desa Air Berudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa ini dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi di dalam mobil polisi, namun tidak turun ke pekarangan Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa Saksi ada dipanggil dan diperiksa oleh petugas kepolisian selang beberapa hari setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian ada memperlihatkan 4 (empat) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (buah) mancis warna Biru, 1 (satu)

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Kaca Pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H&D warna merah-putih, 1 (satu) buah Kantong plastik transparan, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna Hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini berkelakuan baik dan aktif di kampung bahkan menjabat sebagai Kepala Dusun V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Jamil Bin Alm Tengku Ilyas Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terbukti ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait kepemilikan sabu yang ada padanya yaitu Saksi Sabuki dan Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin;
- Bahwa awalnya rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Seseorang yang bernama Saudara Ilham HS di Desa Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, yang mana terhadap Saudara Ilham, HS ada ditemukan narkotika jenis Sabu, dan Sabu tersebut diakui dibeli dari Saksi Sabuki. Saksi dan rekan Saksi kemudian menangkap Saksi Sabuki di teras depan rumahnya Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dari Saksi Sabuki tidak ditemukan lagi Narkotika jenis Sabu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hanya uang hasil penjualan Sabu kepada Saudara Ilham HS. Kemudian Saksi Sabuki mengakui bahwa ia ada bekerja sama dengan Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin dalam hal menjual Sabu dan Saksi Sabuki saat itu mengakui bahwa terhadap Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin masih ada Sabu miliknya bersama dengan Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin. Saksi dan rekan Saksi kemudian menangkap Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin dirumahnya di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Terhadap Saudara Fadhlhan Rahmi Alias Mimin ada ditemukan narkotika jenis Sabu yang diakui miliknya bersama dengan Saksi Sabuki. Awalnya Saksi Sabuki dan Saudara Fadhlhan Rahmi tidak mengakui bahwa Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian setelah di lakukan interogasi lebih lanjut oleh penyidik, barulah Saksi Sabuki dan Saudara Fadhlhan Rahmi mengakui bahwa Sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang. Saat Saksi dan rekan Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui dan membenarkan bahwa Sabu yang Saksi dan rekan Saksi temukan saat menangkap Saudara Fadhlhan Rahmi benar merupakan Sabu yang Saudara Fadhlhan Rahmi dan Saksi Sabuki dapatkan dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa juga mengakui bahwa ia ada menyimpan Sabu miliknya Sendiri;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa ini dimasukkan ke dalam mobil dan saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih ada menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah dicari di tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat brutto 8,1 (delapan koma satu) Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk H&D warna merah-putih yang kemudian di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik bening dan disimpan oleh Terdakwa di sela-sela batu tanggul yang ada di pinggir laut di belakang rumah dari orang tuanya di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut karena ditunjukkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Saudara Samsuar (DPO), asal Kuala Ba'u yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Saudara Samsuar (DPO), namun Saksi lupa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu ini diberi terlebih dahulu oleh Saudara Samsuar (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual, setelah laku, barulah Terdakwa ini membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saudara Samsuar (DPO);
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa harga yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Samsuar (DPO), namun Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap sendirian saja ;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu, dari Terdakwa juga ada ditemukan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing yang diakui sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah Cotton Bud yang diakui untuk membersihkan kaca pyrex, 1 (buah) mancis warna Biru yang diakui untuk membakar sabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex yang diakui untuk memakai Sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H&D warna merah-putih tempat menyimpan 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah Kantong plastik transparan untuk menyimpan semua barang bukti yang di temukan di dalam celah batu tanggul tersebut. Selain itu juga ada 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk Vivo warna Hitam yang diakui alat komunikasi terkait penyalahgunaan Sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV yang diakui alat transportasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) lembar STNK Asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV atas nama Darnisah, S.PDI.;
- Bahwa saat Terdakwa ini ditangkap, ada keuchik dan beberapa perangkat Desa Air Berudang yang kebetulan sedang bersama dengan Terdakwa menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Saudara Samsuar (DPO) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uangnya dibayar dengan cara di Transfer ke Rekening atas nama Sunarti yang diakui oleh Terdakwa sebagai rekening milik Saudara Samsuar (DPO);

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan pengembangan terhadap Sunarti sebagai pemilik rekening;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, namun pada tahun 2012 nama Terdakwa sempat menjadi Target Operasi (TO) namun karena sudah lama dilidik tapi tidak ditemukan bukti, sehingga nama Terdakwa tidak lagi menjadi Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa biasanya seseorang menjadi Target Operasi (TO) karena sudah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap orang tersebut. Penyelidikan biasanya dilakukan berdasarkan informasi tentang aktivitas seseorang yang dianggap terkait dengan Tindak pidana. Jika ditemukan indikasi atau bukti yang mengarah ke Tindak pidana yang disebutkan, maka orang tersebut akan masuk dalam daftar Target Operasi (TO) anggota kepolisian ;
- Bahwa pada tahun 2012, sudah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, namun karena tidak ditemukan indikasi yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ini tidak lagi menjadi Target Operasi (TO) anggota kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Fadlan Rahmi Alias Mimi Bin Saharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena tinggal di desa yang sama yaitu Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa ini ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Saksi, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi juga dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 di rumah Saksi yang berada di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu dan Saksi juga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Sabuki;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap sendirian saja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, ada orang lain yang menyaksikan langsung yaitu Saksi Sabuki dan Saudara Ilham HS;
- Bahwa adapun kaitan antara Saksi dengan Saksi Sabuki adalah karena Saksi Sabuki ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Ilham HS dan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Saksi Sabuki tersebut merupakan milik Saksi bersama dengan Saksi Sabuki;
- Bahwa Saksi mengetahui, karena saat Saudara Ilham HS menelepon untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sabuki, saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Sabuki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sabuki menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Ilham HS seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, petugas kepolisian menemukan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang Saksi simpan didalam sebuah kotak bedak berwarna kuning emas serta didalam sebuah kotak Casing Handset berwarna hitam dan lalu kedua kotak tersebut Saksi masukkan kedalam Peci Berwarna Hitam dan selanjutnya peci berwarna hitam tersebut Saksi gantungkan di dinding didalam kamar tidur rumah tempat tinggal Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas dari Saksi tersebut ditimbang oleh pihak Kepolisian di Kantor Pegadaian Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, barulah Saksi mengetahui bahwa berat dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Saksi ditangkap adalah seberat 1,95 (Satu koma Sembilan puluh lima) Gram, dan Petugas Kepolisian juga ada memperlihatkan hasil penimbangan dari pegadaian tersebut kepada Saksi pada saat itu;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi bersama-sama dengan Saksi Sabuki;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu tersebut namun setelah ditimbang, barulah Saksi diberitahu kalau Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat 1,95 (Satu koma Sembilan puluh lima) Gram;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Saudara Samsuar (DPO), asal Kuala Ba'u yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa adapun jumlah Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan Saksi Sabuki beli dari Terdakwa adalah seberat 2 (dua) sak atau sekitar 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa jumlah uang yang harus Saksi dan Saksi Sabuki bayarkan kepada Terdakwa untuk 2 (dua) sak Narkotika jenis Sabu adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa belum, karena biasanya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa sudah ada yang laku terjual dan sudah dilakukan pembayaran oleh Saksi Sabuki;
- Bahwa seingat Saksi, yang membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi dan Saksi Sabuki antara lain Saudara Rendi, Saudara Aseng, Saudara Anto alias Poker;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Sabuki untuk melakukan pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut langsung kepada Saudara Samsuar (DPO), dan Terdakwa ada memberikan nomor rekening milik Saudara Samsuar (DPO) kepada Saksi dan Saksi Sabuki ;
- Bahwa yang membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi Sabuki dengan menggunakan timbangan milik Saudara Arif (DPO);
- Bahwa Saudara Arif (DPO) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) ji, dan saat itu karena Saudara Arif (DPO) ada membawa

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, sehingga Saudara Arif (DPO) menimbang dengan memaketkan sendiri Narkotika jenis Sabu yang dibelinya.;

- Bahwa saudara Arif (DPO) membeli 4 (empat) ji Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ji, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang yang sudah ditransfer Saudara Arif (DPO) ke akun Dana milik Saksi Sabuki ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Saudara Arif (DPO) membeli 4 (empat) ji Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di lapangan Bola Kaki Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa menelpon Saksi dan lalu mengatakan "Mi, sudah boleh datang kelapangan, ini bahan (sabu) sudah datang" dan lalu Saksi jawab "iya bang" dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Sabuki dengan cara menelpon dan lalu Saksi mengatakan "Ki, datang kerumah saya karena barusan bang khairul telpon saya dan dia menyuruh datang kita ke lapangan bola" dan lalu dijawab oleh Saksi Sabuki "oke" dan tidak lama setelah itu Saksi Sabuki langsung datang menjemput Saksi kerumah dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Sabuki langsung menuju ke lapangan bola kaki Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sabuki yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) Meter jaraknya dengan rumah Saksi dan setelah kami sampai ke lapangan bola kaki tersebut ternyata Terdakwa belum berada di lapangan bola kaki dimaksud dan lalu Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bang, saya sama Sabuki sudah dilapangan bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Oke, Tunggu Disitu" Tidak lama kemudian Terdakwa tiba dilapangan bola kaki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda BEAT miliknya, selanjutnya Saksi bersama denga Saksi Sabuki bertemu dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Saksi yang menghampiri Terdakwa sedangkan posisi Saksi Sabuki saat itu duduk diatas sepeda motor Beat, setelah Saksi menghampiri Terdakwa dan lalu Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan lalu Saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi dimana Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa pada saat itu sudah dimasukkan kedalam bungkus rokok merek Marlboro dan setelah Saksi terima, lalu bungkus rokok merek Marlboro

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu dimaksud lalu Saksi masukkan kedalam saku celana sebelah kanan Saksi dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Sabuki kembali pulang menuju kerumah Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Narkotika jenis Sabu tersebut kami simpan terlebih dahulu di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal Saksi yang pada saat itu Saksi masukkan kedalam kotak bedak berwarna kuning emas dan kedalam tas handset berwarna hitam dan lalu Saksi masukkan kedalam peci hitam dan Saksi gantungkan didinding didalam kamar tidur Saksi kembali;

- Bahwa dari 2 (dua) sak Narkotika jenis sabu yang Saksi dan Saksi Sabuki terima, selanjutnya Saksi dan Saksi Sabuki paketkan kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan harga bervariasi yaitu paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga paket harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi dan Saksi Sabuki paketkan yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sebahagian dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB kami paketkan lagi yang bertempat didalam kamar tidur rumah tempat tinggal Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi bertugas membuat kertas paketan Narkotika jenis Sabu, sedangkan Saksi Sabuki berperan memasukkan sambil menakar jumlah Narkotika jenis Sabu tiap paketnya ke dalam plastik paketan yang Saksi buat dengan menggunakan sendok yang kami buat dari pipet;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Sabuki dan Terdakwa karena tinggal di kampung yang sama yakni Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sabuki sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2023, saat itu Saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Tersangka sebanyak 2 (dua) sak/paket dengan berat per paket Sabu tersebut adalah seberat 5 (lima) Gram dengan harga per paket sabu tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sebanyak 2 (dua) paket dengan berat per sak/paket Narkotika tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seberat 5 (lima) Gram dengan harga per sak/paketnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Sabuki mulai menjual Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi dan Saksi Sabuki memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sak nya;
- Bahwa adapun keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi bagi berdua dengan Saksi Sabuki dan jatah Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Sabuki Bin Abdullah Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena tinggal di desa yang sama yaitu Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa ini ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Saksi, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi juga dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 di rumah Saksi yang berada di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada kaitannya dengan Tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ilham HS, dimana Narkotika jenis Sabu yang ada pada Saudara Ilham HS diperoleh dengan cara membeli dari Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap sendirian saja;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saat petugas kepolisian menangkap Saksi, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk VIVO warna Ungu dan Uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Ilham HS;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk VIVO warna Ungu dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk VIVO warna Ungu merupakan alat komunikasi yang Saksi gunakan dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan Uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu yang saya jual kepada Saudara Ilham HS ;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang tidak Saksi ketahui beratnya kepada Saudara Ilham HS seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, yang mana saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Fadlan Rahmi di rumah Saksi Fadlan Rahmi yang juga berada di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Ka. Aceh Selatan, yang mana saat itu Saksi memang dari siang yaitu sekitar pukul 13.00 WIB sudah berada di Saksi Fadlan Rahmi, kemudian Saudara Ilham HS menghubungi Saksi lewat telepon dan Saudara Ilham HS mengatakan "Buki, ada paket (sabu) paket 200 ?" Saksi mengatakan "ada bang, ini saya nggak berani antar ke rumah, abang aja yang jemput" Saudara Ilham HS mengatakan "dimana saya jemput ?" Saksi mengatakan "nanti ke rumah aja bang" Saudara Ilham HS mengatakan "oke", dan teleponnya langsung mati. Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi Fadlan Rahmi "Mi, ini ada bang Ilham yang minta paket 200" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "ya ambil aja terus." Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning emas yang terletak di atas meja yang ada di dalam kamar tidur Saksi Fadlan Rahmi. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus menggunakan plastik bening, saya kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari plastik

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack warna merah. Setelah itu, Saksi berbicara kepada Saksi Fadlan Rahmi “mi, aku pulang mandi, sekalian kasih pesanan bang Ilham” Saksi Fadlan Rahmi mengatakan “iya.” Selanjutnya, saya langsung pulang kerumah saya dari rumah Saksi Fadlan Rahmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-hitam dengan Nopol BL 5898 SC milik keluarga Saksi yang memang biasa saya gunakan sehari-hari. Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 2 (dua) Kilometer. Selanjutnya, Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Saudara Ilham HS lewat chat di aplikasi Whats App (WA) yang mengatakan “dimana?, aku ada uang 200, berdua sama lir Botak, rencana mau pakai dirumah aku, bisa antar sebentar ?” Saksi kemudian membalas “bang, kalau sama lir saya nggak berani antar kerumah, kalau bisa jangan jumpa sama si IIR.” Saudara ILHAM H.S mengatakan “tunggu sebentar ya, aku jumpa dulu sama dia, ambil uang. Rumah kamu dimana ? tempat kenduri (pesta) kemarin tu ya ? aku jalan sekarang ya”. Selanjutnya sekira pukul 19.25 WIB, Saudara Ilham HS menghubungi saya lewat telepon dan mengatakan “aku udah sampai air berudang, rumah kamu yang mana ?” Saksi mengatakan “rumah yang pagar warna putih” saat itu Saksi langsung berdiri di depan rumah Saksi dan saat Saksi melihat Saudara Ilham HS, Saksi kemudian memanggilnya. Saat itu Saudara Ilham HS langsung menjumpai Saksi dan mengatakan “mana pakatnya ?” dan saat itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang memang Saksi pegang menggunakan tangan kanan Saksi, dan Saksi memberikannya kepada Saudara Ilham HS dan Saudara Ilham HS menerimanya menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saudara Ilham HS mengatakan “ini uang kurang 15 ribu” Saksi mengatakan “boleh bang,” dan Saudara Ilham HS kemudian memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saudara Ilham HS langsung pergi meninggalkan Saksi ;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Ilham HS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ilham HS sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Si lir Botak tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Fadlan Rahmi ada kaitannya dengan Tindak pidana yang Saksi lakukan, karena Narkotika jenis Sabu yang Saksi jual merupakan milik Saksi bersama dengan Saksi Fadlan Rahmi;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Saksi dihubungi Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "Ki, jemput aku dirumah, bahan (sabu) udah sampai, kita jumpa sama bang Khairunas" Saksi mengatakan "boleh, tunggu dirumah." Saksi langsung mematikan telepon. Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi Fadlan Rahmi menggunakan Sepeda motor. Selanjutnya, sesampainya di rumah Saksi Fadlan Rahmi, saat itu Saksi Fadlan Rahmi memang sudah menunggu Saksi di depan rumahnya dan Saksi Fadlan Rahmi langsung naik ke sepeda motor yang Saksi bawa. Saksi Fadlan Rahmi kemudian mengatakan "kita ke lapangan bola" Saksi mengatakan "iya". Sesampainya di lapangan sepak bola Air Berudang yang berjarak sekitar 200 meter dari Saksi Fadlan Rahmi, Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi menunggu Terdakwa di lapangan bola tersebut. Saksi Fadlan Rahmi kemudian berkomunikasi lagi dengan Terdakwa lewat telepon, yang mana Saksi Fadlan Rahmi mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi sudah sampai di lapangan bola. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi Fadlan Rahmi langsung turun dari sepeda motor dan kemudian menjumpai Terdakwa, saat itu Saksi tidak tahu dengan pasti apa saja percakapan antara Saksi Fadlan Rahmi dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Fadlan Rahmi kembali ke sepeda motor Saksi dan saat itu Terdakwa langsung pergi. Saksi Fadlan Rahmi kemudian mengatakan kepada Saksi "bahan (sabu) udah ada ni, ke rumah aku terus" Saksi mengatakan "oke." Selanjutnya Saksi dan Saudara Saksi Fadlan Rahmi langsung pergi menuju rumah Saksi Fadlan Rahmi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, Pertama pada akhir bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) sak, dan Kedua pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) sak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kalau Saudara Ilham HS pada hari yang sama membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 seira Pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira Pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selain itu,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Anto;

- Bahwa Saksi ada bekerja sama dengan Saksi Fadlan Rahmi dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa

- Bahwa adapun yang membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi dengan menggunakan timbangan milik Saudara Arif (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi melakukan transaksi Sabu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi langsung pulang ke rumah Saksi Fadlan Rahmi. Sesampainya di rumah dari Saksi Fadlan Rahmi, Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi sempat mencoba / memakai bahan (sabu) tersebut di kamar Saksi Fadlan Rahmi. Kemudian setelah menggunakan sabu, Saksi langsung pulang dan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Saksi Fadlan Rahmi. Keesokan harinya, Jumat tanggal 05 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Fadlan Rahmi dan Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "Ki, pergi kerumah terus, si Arif (DPO) mau kesini" Saksi mengatakan "oke" Saksi langsung mematikan teleponnya. Saat itu Saksi langsung bergerak menuju rumah Saksi Fadlan Rahmi dengan menggunakan sepeda motor yang biasa Saksi pakai. Sesampainya di rumah Saksi Fadlan Rahmi, Saksi langsung masuk ke dalam kamar tidurnya. Saat itu Saksi Fadlan Rahmi menghubungi Saudara Arif (DPO) dan saat itu yang Saksi dengar bahasa dari Saksi Fadlan Rahmi adalah "Arif, kerumah terus." Sambil menunggu Saudara Arif (DPO), Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi duduk-duduk di kamar Saksi Fadlan Rahmi. Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Arif (DPO) tersebut tiba di rumah Saksi Fadlan Rahmi dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Fadlan Rahmi. Saat itu Saudara Arif langsung mengeluarkan timbangan digital miliknya, dan Saksi Fadlan Rahmi langsung mengeluarkan 2 (dua) paket sabu yang Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi terima dari Terdakwa. Saat itu Saksi berperan sebagai orang yang memasukkan sabu kedalam plastik paket yang dibuat oleh Saksi Fadlan Rahmi, sedangkan Saudara Arif (DPO) berperan menimbang Sabu yang sudah Saksi masukkan kedalam plastik

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket. Dari 2 (dua) sak Sabu yang Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi terima dari Terdakwa, setelah di bagi / di pecah, Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi mendapatkan total keseluruhan 20 (dua puluh) paket. Setelah Saksi, Saksi Fadlan Rahmi dan Saudara Arif (DPO) selesai membagi sabu tersebut. Saat itu Saudara Arif (DPO) mengatakan kepada Saksi Fadlan Rahmi “ini aku ambil 4 (empat) paket dulu yang berat masing-masing 1 (satu) gram” Saksi mengatakan “harga 1 nya 1 juta ya, nanti uangnya TF aja” Saudara Arif (DPO) mengatakan “iya” Kemudian Saudara Arif (DPO) langsung pergi dengan membawa 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan miliknya, dan sabu sisanya disimpan oleh Saksi Fadlan Rahmi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Arif (DPO) sudah lebih kurang 1 (satu) bulan, karena dikenalkan oleh Saksi Fadlan Rahmi sebagai sepupu dari Saksi Fadlan Rahmi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu yang ada pada Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi kirimkan melalui Aplikasi BSI Mobile ke rekening yang diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Saksi ditangkap di hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00, Saat di rumah Saksi sedang ada acara pesta nikah adik kandung Saksi. Saksi kemudian di panggil oleh Saksi Fadlan Rahmi dan Saksi Fadlan Rahmi mengatakan “Ki, mau kamu pegang paket (sabu) dari bang Khairunnas?” Saksi mengatakan “boleh” Saksi Fadlan Rahmi mengatakan “oke, tunggu kabar selanjutnya dari bang Khairunnas”. Selanjutnya, sekitar 5 (lima) hari kemudian saat dirumah Saksi baru siap beres-beres setelah acara pesta nikah adik Saksi. Saksi Fadlan Rahmi menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan “Ki, ini udah ada kabar dari bang Khairunnas, katanya bahan sudah sampai sama dia.” Saksi mengatakan “iya, kamu dimana ? aku jemput ya.” Saksi Fadlan Rahmi mengatakan “iya, aku dirumah.” Saksi kemudian menjemput Saksi Fadlan Rahmi dirumahnya dan kemudian pergi menjumpai Terdakwa untuk melakukan transaksi Sabu yang bertama kalinya dengan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan Metamfetamina;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi dan Saksi Fadlan Rahmi memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sak nya;
- Bahwa adapun keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi bagi berdua dengan Saksi Fadlan Rahmi dan jatah Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan perangkat Desa Air Berudang yang kebetulan pada saat itu di Kantor Kepala Desa yang ada di belakang masjid tersebut sedang ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi. Selain itu terhadap Terdakwa juga ada di temukan Narkotika jenis Sabu.;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi, ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh oleh Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dari Terdakwa.;
- Bahwa awalnya memberikan 2 (dua) sak atau lebih kurang 10 (sepuluh) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi;
- Bahwa Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sak Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa serahkan dahulu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi, kemudian uangnya

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan sistem hutang atau disetor setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Samsuar (DPO);

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 3 (tiga) sak Narkotika jenis Sabu, lalu sesampainya Terdakwa di rumah, Saudara Samsuar (DPO) menelepon Terdakwa dan memberitahukan kalau di dalam kotak rokok yang diserahkan kepada Terdakwa, ada diberikan 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang merupakan upah untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah saya di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Samsuar (DPO) lewat telepon, ia mengatakan "kawan, nanti sampai di Air Berudang saya telepon lagi" Terdakwa menjawab "oke kawan, nanti kabari aja" Saudara Samsuar (DPO) mengatakan "ini ada 3 (tiga) sak, nanti kasih 2 (dua) sak dulu sama anggota kawan, sisanya kawan simpan aja, kalau nanti sudah habis baru kawan kasih lagi," Terdakwa menjawab "oke kawan." Kemudian sekira pukul 12.15, Saudara Samsuar (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "aku udah dalam kawasan" Terdakwa mengatakan "oke kawan." Dan teleponnya langsung mati. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Samsuar (DPO) dengan mengatakan "kawan, aku udah di jembatan (depan puskesmas Air Berudang), kesini terus," Terdakwa mengatakan "oke" selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Saudara Samsuar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di jembatan yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saudara Samsuar (DPO) sudah menunggu Terdakwa di atas sepeda motor HONDA Supra X warna hitam. Setelah bertemu dengan Saudara Samsuar (DPO), ia mengatakan "itu bahan (sabu) nya kawan" Terdakwa mengatakan "oke" dan saat itu Saudara Samsuar (DPO) menunjuk ke arah samping beton dari jembatan tersebut dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H&D warna merah-putih. Saat itu Saudara Samsuar (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan saat Terdakwa buka Terdakwa melihat 3 (tiga) bungkus yang saat itu Terdakwa duga merupakan Narkotika jenis Sabu. Saat itu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menuju lapangan bola Desa Air Berudang dan saat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu langsung pergi ke pinggir pantai. Sekitar jam 13.15 Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Fadlan Rahmi dan ia mengatakan "bang, aku udah di lapangan" saya mengatakan "oke". Saat itu Terdakwa memang sudah melihat Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dari kejauhan, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) bungkus Sabu dari dalam kotak rokok merk H&D dan kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro yang ada di pinggir pantai tersebut. Kotak rokok Marlboro tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Fadlan Rahmi, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus lagi masih dalam kotak rokok H&D warna merah-putih dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menjumpai Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah berjumpa dengan Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi, saat itu Saksi Sabuki duduk di atas sepeda motor miliknya dan Saksi Fadlan Rahmi yang mendekat ke arah Terdakwa. Terdakwa mengatakan "ini bahan (sabu) 2 buah (dua sak), hati-hati aja" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang". Saat itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus / paket Sabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Marlboro yang memang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa berikan atau serahkan kepada Saksi Fadlan Rahmi menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi Fadlan Rahmi juga menerimanya dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi. Terdakwa saat itu pergi ke belakang rumah orang tua Terdakwa, yang juga berada di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, saat itu Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fadlan Rahmi lewat telepon, Terdakwa mengatakan "mi, nantik uangnya TF (transfer) aja, nanti aku kirim nomornya, 1 (satu) sak 4 juta ya." Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang." Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Samsuar (DPO) dan mengatakan "kawan, kemana kita kirim uang nanti ?" Saudara Samsuar (DPO) mengatakan "nantik aku kirim sama kawan" dan teleponnya langsung mati. Tidak lama kemudian Saudara Samsuar (DPO) mengirimkan nomor rekening lewat SMS dengan rekening tersebut atas nama Sunarti, dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening atas nama Sunarti tersebut kepada Saksi Fadlan Rahmi lewat aplikasi WhatsApp (wa), dengan mengatakan "kalau udah ada uang kirim ke rekening ini saja ya" Saksi Fadlan Rahmi mengatakan "oke bang."

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi mentransfer langsung uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Samsuar (DPO) karena Terdakwa tidak pandai memegang uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah bagian Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri, dan jika Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa bisa meminta terlebih dahulu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam sebuah kotak rokok merk H&D warna merah-putih yang Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kantong plastik bening dan Terdakwa simpan di selah-selah batu tanggul yang ada di pinggir laut di belakang rumah dari orang tua Terdakwa di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, yang setelah ditimbang diketahui kalau 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat Brutto 8,1 (delapan koma satu) gram;
- Bahwa awalnya Sepengetahuan Terdakwa, Saudara Samsuar (DPO) memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dimana 2 (dua) paket disuruh untuk diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk diual sedangkan 1 (satu) lagi akan diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi jika 2 (dua) paket sebelumnya sudah habis terjual. Sedangkan 3 (tiga) paket kecil adalah upah dari Saudara Samsuar (DPO) untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk menjual Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Samsuar (DPO);
- Bahwa selain 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, petugas kepolisian juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya, yaitu 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (buah) mancis warna Biru, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk H&D warna merah-hitam, 1 (satu) buah Kantong plastik transparan, 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV, 1 (satu) lembar STNK Asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV atas nama DARNISAH, S.PDI.;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual dari Saudara Samsuar (DPO), Pertama, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2023 dan Kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Samsuar (DPO) pada tahun 2017 sewaktu Saudara Samsuar (DPO) ada mengerjakan proyek di Desa Air Berudang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi sudah mentransfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Samsuar (DPO) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa atas petunjuk dari Saudara Samsuar (DPO), uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan ke rekening BSI Nomor 7208683537 atas nama Sunarti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sunarti sebagai pemilik rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena setelah Saksi Sabuki mengirim uang ke rekening atas nama Sunarti tersebut, Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi mengirimkan slip pengiriman uangnya kepada Terdakwa melalui Whatsapp;;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk menjual Narkotika jenis Sabu karena Sepengetahuan Terdakwa, Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi ini tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembeli, namun Terdakwa ada mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi ditangkap, Terdakwa tidak berani lagi bergerak ataupun menyentuh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing berusia 15(lima belas) tahun dan 12(dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Darnisah, S.Pdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-putih dan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Nomor Polisi motor tersebut adalah BL 3281 TV;

- Bahwa Pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV tersebut pada tahu 2018 dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi gunakan untuk transport Saksi untuk bekerja;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyitaan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa kepada ayah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sering digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan sepeda motor tersebut dengan kasus Narkotika yang melibatkan Terdakwa;

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV tersebut mempunyai Bukti Kepemilikan berupa STNK) atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli atau melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara tunai pada tahun 2018;

- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai transport secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan sepeda motor tersebut dengan kasus yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin dengan Nomor : 004 /60039.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 Berupa 9 (sembilan) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) Gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 676/NNF/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram milik Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 010/60039.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 Berupa : 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram;
4. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 675/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram milik Terdakwa Khairunnas Bin Masri setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
2. 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 8,1 (Delapan Koma Satu) Gram;
3. 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya dipotong runcing;
4. 1 (satu) Buah cottonbud;
5. 1 (satu) Buah mancis warna biru ;
6. 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;
7. 1 (satu) Bungkusan kotak rokok merek H & D warna merah-putih;
8. 1 (satu) Buah Kantong Plastik transparan;
9. 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;
11. 1 (satu) Buah Kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;
12. 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : BL 3281 TV atas nama Darsiah, S.PDI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang diantaranya Saksi M. Jamil;
2. Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 8,1 (delapan koma satu) gram. Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam sebuah kotak rokok merk H&D warna merah-putih yang Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kantong plastik bening dan Terdakwa simpan di selah-selah batu tanggul yang ada di pinggir laut di belakang rumah dari

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena keterkaitan dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi yakni Narkotika jenis Sabu milik Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi diperoleh dari Terdakwa;

4. Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Samsuar (DPO) berupa 3 (tiga) sak Narkotika jenis Sabu dan ada diberikan 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang merupakan upah untuk dipakai oleh Terdakwa, 2 (dua) paket diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual sedangkan 1 (satu) lagi akan diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi jika 2 (dua) paket sebelumnya sudah habis terjual. Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kecil upah dari Saudara Samsuar (DPO) untuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa memberikan 2 (dua) sak atau lebih kurang 10 (sepuluh) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali kemudian uangnya dibayarkan dengan sistem hutang atau disetor setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual. Atas petunjuk dari Saudara Samsuar (DPO), uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan ke rekening BSI Nomor 7208683537 atas nama Sunarti;

5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual dari Saudara Samsuar (DPO), Pertama, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2023 dan Kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira 08.00 WIB;

6. Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah bagian Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri, dan jika Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa bisa meminta terlebih dahulu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin dengan Nomor : 004 /60039.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 Berupa 9 (sembilan) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) Gram;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 676/NNF/2024

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram milik Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 010/60039.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 Berupa : 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 675/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram milik Terdakwa Khairunnas Bin Masri setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Khairunnas Bin Masri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari



perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan halaman masjid Al-Muttaqin Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang diantaranya Saksi M. Jamil;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 8,1 (delapan koma satu) gram. Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam sebuah kotak rokok merk H&D warna merah-putih yang Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kantong plastik bening dan Terdakwa simpan di selah-selah batu tanggul yang ada di pinggir laut di belakang rumah dari orang tua Terdakwa di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena keterkaitan dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi yakni Narkotika jenis Sabu milik Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Samsuar (DPO) berupa 3 (tiga) sak Narkotika jenis Sabu dan ada diberikan 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang merupakan upah untuk dipakai oleh Terdakwa, 2 (dua) paket diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual sedangkan 1 (satu) lagi akan diserahkan kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi jika 2 (dua) paket sebelumnya sudah habis terjual. Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kecil upah dari Saudara Samsuar (DPO) untuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa memberikan 2 (dua) sak atau lebih kurang 10 (sepuluh) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali kemudian uangnya dibayarkan dengan sistem hutang atau disetor setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual. Atas petunjuk dari Saudara Samsuar (DPO), uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan ke rekening BSI Nomor 7208683537 atas nama Sunarti;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual dari Saudara Samsuar (DPO), Pertama, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2023 dan Kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah bagian Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri, dan jika Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa bisa meminta terlebih dahulu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan atas nama Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin dengan Nomor : 004 /60039.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 Berupa 9 (sembilan) paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 676/NNF/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram milik Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 010/60039.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 Berupa : 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 675/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 8,1 (delapan koma satu) gram milik Terdakwa Khairunnas Bin Masri setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali kemudian uangnya dibayarkan dengan sistem hutang atau disetor setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual. Atas petunjuk dari Saudara Samsuar (DPO), uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan ke rekening BSI Nomor 7208683537 atas nama Sunarti. Majelis meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan “menjual”, berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti dan hasil laboratorium forensik benar barang buktinya adalah narkotika golongan I berupa sabu, yang berat total barang bukti sabu yang tersisa yakni 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram, juga diakui dalam keterangan Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi bahwa telah dua kali kepada Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) sak / 10 (sepuluh) gram, telah pula memenuhi unsur “narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi untuk dijual kembali kemudian uangnya dibayarkan dengan sistem hutang atau disetor setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual. Atas petunjuk dari Saudara Samsuar (DPO), uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan ke rekening BSI Nomor 7208683537 atas nama Sunarti. Jika Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa bisa meminta terlebih dahulu kepada Saksi Sabuki dan Saksi Fadlan Rahmi. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang sama-sama melakukan atau mereka yang melakukan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan nota pembelaan tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ttn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 8,1 (Delapan Koma Satu) Gram, 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) Buah cottonbud, 1 (satu) Buah mancis warna biru, 1 (satu) Buah Kaca Pyrex, 1 (satu) Bungkus kotak rokok merek H & D warna merah-putih, 1 (satu) Buah Kantong Plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk menghubungi jaringan peredaran narkoba), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV, 1 (satu) Buah Kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : BL 3281 TV atas nama Darsiah, S.PDI yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Saksi Darsiah, S.Pdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan perangkat gampong yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairunnas Bin Masri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;

Dipergunakan dalam perkara nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Fadlan Rahmi Alias Mimin Bin Saharuddin;

- 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 8,1 (delapan koma satu) gram;

- 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya dipotong runcing;

- 1 (satu) Buah cottonbud;

- 1 (satu) Buah mancis warna biru;

- 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merek H & D warna merah-putih;

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik transparan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;

- 1 (satu) Buah Kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BL 3281 TV;

- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : BL 3281 TV atas nama Darsiah, S.Pdi ;

Dikembalikan kepada Saksi Darsiah, S.Pdi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ttn